

**UPAYA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN MENURUT  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA  
ELEKTRONIK**

**Joko Sriwidodo\*, Dwi Andayani Bs\*\*.**

Dosen Tetap Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta dan  
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Email : [sriwidodo@jayabaya.ac.id](mailto:sriwidodo@jayabaya.ac.id), [Dwi.andayani@unpak.ac.id](mailto:Dwi.andayani@unpak.ac.id)

Naskah diterima : 07/09/2021, revisi : 30/10/2021, disetujui 22/11/2021

**ABSTRAK**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara pada lembaga peradilan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses peradilan, sehingga dapat menjawab rasa keadilan masyarakat. Bahwa masalah utama dalam lembaga peradilan kita adalah lambatnya penanganan perkara, sulitnya perkara diakses dan integritas para aparatur penyelenggara peradilan. Dengan mengacu pada tiga masalah tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menjadikannya sebagai prioritas dalam melakukan reformasi birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung. Penggunaan teknologi informasi dalam lingkungan Mahkamah Agung sudah dilaksanakan sejak tahun 1996 hingga saat ini, penggunaan tersebut terus mengalami penyempurnaan. Ditambah lagi dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan terbitnya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Kedua PERMA ini semakin mengukuhkan penggunaan teknologi informasi dalam lingkup lembaga peradilan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Upaya Penyelesaian Perkara di Pengadilan?. 2) Bagaimana Upaya Percepatan Penyelesaian PERkara di Pengadilan Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik?. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencoba memberikan gambaran mengenai Penerapan teknologi informasi dalam proses peradilan di pengadilan. Dengan tujuan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman dan untuk mengurangi penumpukan perkara serta mengefektifkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara melakukan kajian dan menganalisa terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan dalam Penulisan penelitian ini juga, peneliti melakukan kegiatan pengamatan terhadap praktek yang dilakukan dilapangan.

**Kata Kunci (Keywords) : Peraturan Mahkamah Agung, Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik**

### **ABSTRACT**

*Utilization of information technology in case management in judicial institutions can increase the effectiveness and efficiency of the judicial process, so that it can answer the public's sense of justice. That the main problems in our judiciary are the slow handling of cases, the difficulty of accessing cases and the integrity of the judicial administration apparatus. With reference to these three issues, the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia made it a priority in carrying out bureaucratic reform within the Supreme Court. The use of information technology within the Supreme Court has been implemented since 1996 until now, the use continues to experience improvements. Coupled with the issuance of PERMA Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Trial and the issuance of PERMA Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. These two PERMAs further strengthen the use of information technology within the scope of the judiciary in Indonesia. The problems studied in this study are: 1) What are the Efforts to Settle Cases in Court?. 2) What are the Efforts to Accelerate the Settlement of Cases in Courts According to PERMA Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically?. In this study, researchers want to try to provide an overview of the application of information technology in the judicial process in court. With the aim of responding to the challenges of the times and to reduce the accumulation of cases as well as streamlining the principles of simple, fast and low-cost justice. This research is a normative legal research conducted through library research by conducting studies and analyzing primary, secondary and tertiary legal materials. And in the writing of this research, the researchers carried out observation activities on the practices carried out in the field.*

**Keywords (Keywords): Supreme Court Regulations, Administration and Electronic Courts**

#### **A. Pendahuluan**

Penyelenggaraan sistem peradilan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pada asas yang sudah kita ketahui bersama yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>1</sup> Penerapan asas-asas tersebut dalam setiap peradilan, sudah dianut secara universal oleh seluruh peradilan yang ada di dunia, khususnya asas peradilan cepat, penerapan asas ini secara universal sudah dianut sejak lahirnya adagium *justice delayed is justice denied* yakni sejak satu abad sebelum masehi dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara No 157 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (4).

tetap menjadi rujukan bagi para ahli hukum dunia. Adagium ini bermakna bahwa proses peradilan yang lambat sama dengan tidak memberikan keadilan. Adagium ini lahir dari ekspektasi publik terhadap penanganan perkara yang cepat sehingga dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Adagium ini pun tertulis dalam Magna Charta.

Dalam *International Framework for Court Excellence* yang merupakan pedoman peradilan yang disusun oleh *International Consortium for Court Excellence* (ICCE), menegaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien adalah merupakan salah satu indikator bagi sebuah peradilan yang unggul (*court excellence*). Implementasi peradilan efektif dan efisien tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak factor, antaranya adalah sarana pendukung peradilan (*court support*) termasuk didalamnya mengenai penggunaan teknologi informasi.<sup>2</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara karena ia dipercaya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses-proses bisnis pengadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmood dan Mann (1993); Barua et al (1995); Brynjofsson dan Hitt (1996); Mitra dan Chaya (1996); Rai et al (1997) memberikan bukti secara empiris bahwa investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi, apalagi di era digital saat ini.<sup>3</sup> Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*).<sup>4</sup> Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>5</sup>

Universalnya asas peradilan cepat, tidak serta merta menjadikan penanganan perkara dalam lembaga peradilan cepat. Justru lambatnya penanganan perkara adalah merupakan isu yang selalu dialami oleh semua lembaga peradilan di seluruh dunia. Hal tersebut dikemukakan oleh Dory Reiling dalam *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*.<sup>6</sup> Reiling mengatakan bahwa ada tiga persoalan yang paling sering dikeluhkan kepada lembaga peradilan, yaitu: lambatnya penanganan perkara (*delay*), sulit diakses (*access*), dan integritas aparatur. Ketiga persoalan peradilan sebagaimana yang diungkapkan Reiling tersebut, juga menjadi persoalan yang dialami oleh Mahkamah Agung RI.<sup>7</sup> Dengan melihat persoalan tersebut, maka dalam pertemuan antar institusi percontohan reformasi birokrasi yang diadakan tanggal 28 Juni 2007, ketua Mahkamah Agung menjadikan ketiga persoalan tersebut sebagai prioritas reformasi birokrasi dilingkungan

---

<sup>2</sup> *The International Framework for Court Excellence*, Edisi 2 Maret 2013

<sup>3</sup> Diana Rahmawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 5 Nomor 1, April 2008, hlm. 107

<sup>4</sup> Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.19

<sup>5</sup> Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015, hlm.325

<sup>6</sup> Dory Reiling, *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*, (Leiden: Leiden University Press, 2009), hlm. 17

<sup>7</sup> Pidato Laporan Tahunan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2015

Mahkamah Agung, yakni dengan mengikis tunggakan perkara, transparansi peradilan, dan pelatihan kode etik dan prilaku hakim.<sup>8</sup>

Dalam hal penanganan persoalan tersebut, maka *Commission Europeenne pour L'efficacite de la Justice* (CEPEJ) yaitu Komisi Eropa untuk Efisiensi Keadilan, telah melakukan survey terhadap kategori pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Memberi dukungan langsung kepada hakim dan staf pengadilan;
- b. Memberi dukungan kepada manajemen peradilan;
- c. Memberi dukungan untuk interaksi pengadilan dengan pihak.

Dalam hal ini, Dory Reiling mengembangkan konsepsi tentang kategori pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan yang didasarkan pada hasil penelitian CEPEJ diatas, sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Teknologi Informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (*stand-alone, function information technologies*).
- b. Teknologi Informasi Berbasis Sistem Jaringan (*network information technologies*).
- c. Enterprise teknologi informasi dan komunikasi eksternal.

Dalam lingkungan Mahkamah Agung RI, untuk peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja penanganan perkara di Mahkamah Agung telah mulai diterapkan sejak pertengahan tahun 1986. Pada saat itu, Mahkamah Agung menggunakan aplikasi Dbase IV untuk mencatat proses registrasi perkara kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata. Aplikasi ini dapat membantu Mahkamah Agung untuk membuat relaas pemberitahuan registrasi dan format *adviesblad*.<sup>11</sup>

Pada tahun 1996, Mahkamah Agung mengembangkan layanan informasi Akses 121, layanan ini terhubung dengan mesin penjawab otomatis, *interactive voice recognition* (IVR). Operator layanan akses 121 ini memberikan informasi seputar nomor perkara, majelis hakim dan klasifikasi perkara. Pada tahun 2001, Mahkamah Agung membangun Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI). Dalam SIMARI ini, layanan Akses 121 diganti menjadi 14133 yang terkoneksi dengan IVR tadi. Pada periode ini, sistem informasi perkara sudah berbasis website yang bisa diakses melalui alamat <http://www.mari.go.id>. Pada tahun 2004, sistem peradilan Indonesia mengalami perubahan menjadi satu atap, maka Mahkamah Agung melakukan redesign terhadap SIMARI menjadi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP). Aplikasi baru ini dirancang terintegrasi dengan pengadilan tingkat pertama dan banding dan terkoneksi langsung dengan website baru Mahkamah Agung <http://.mahkamahagung.go.id>. Ditahun 2007, Mahkamah Agung mengembangkan sistem informasi perkara berbasis aplikasi Microsoft Excel, penggunaan aplikasi ini

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2006*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2007), hlm. 14

<sup>9</sup> Dory Reiling, *Technology for Justice....Op cit.* hlm.49

<sup>10</sup> Dory Reiling, *Technology for Justice....Ibid.* hlm.50

<sup>11</sup> Aria Suyudi, dkk, *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2010). Hlm. 9

didasarkan pada hasil audit teknologi informasi pada tahun 2007. Ditahun 2011, Mahkamah Agung mulai mengembangkan fitur komunikasi data melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung, aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik. SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tersebut kemudian diubah menjadi SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2014 ini, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi Direktori Putusan, sehingga memungkinkan pengadilan dapat mengunggah dokumen elektronik dengan jumlah dan variasi yang lebih banyak.<sup>12</sup>

Penerapan berkas perkara elektronik (*e-Court File*) di Mahkamah Agung memberikan dampak perubahan pada semua pihak yang terkait dengan proses penanganan perkara dari mulai pengadilan tingkat pertama, petugas di Biro Umum, Direktorat Pranata dan Tatalaksana, Kepaniteraan Muda, Panitera Pengganti dan Hakim Agung. Mereka harus beradaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi informasi, baik aspek kesiapan sumber daya, perangkat teknologi maupun budaya kerja. Protokol pemanfaatan dokumen elektronik diatur oleh Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang merupakan petunjuk pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Petunjuk teknis tersebut mengatur bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan oleh Pengadilan melalui aplikasi komunikasi data direktori putusan diunduh dan diteliti oleh masing-masing petugas Direktorat Pranata dan Tatalaksana kemudian diunggah ke Media Penyimpanan Bersama (MPB). Dokumen elektronik yang telah tersimpan di MPB kemudian dibagi ke petugas Kepaniteraan Muda Perkara. Setelah berkas permohonan kasasi / PK ditunjuk majelis hakim yang menanganinya, petugas Panitera Muda Perkara mengirimkan dokumen elektronik ke e-mail hakim agung dan panitera pengganti. Para hakim anggota secara bertahap diharapkan dapat memberikan pendapat berdasarkan dokumen elektronik Bundel B yang dikirim melalui email tersebut.<sup>13</sup> Berdasarkan konsepsi kategori pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan yang dikembangkan Dory Reiling, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung meliputi dua kategori, yaitu : pertama, teknologi Informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (*stand-alone, function information technologies*). Kedua, teknologi informasi berbasis sistem jaringan (*network information technologies*).<sup>14</sup>

Berdasarkan kategori pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan yang dikembangkan oleh Reiling tersebut, maka terbitnya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menjadi sangat efektif dan efisien dalam penanganan perkara pidana khususnya dalam upaya menekan angka penumpukan perkara. Penerbitan PERMA

---

<sup>12</sup> Aria Suyudi, dkk, *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi.....Ibid.* hlm.11,12,15,20. Lihat juga dalam Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi.....Op cit.* hlm.329-330

<sup>13</sup> Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2014*, (Jakarta: Mahkamah Agung), 2015. Lihat juga dalam Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi.....Op cit.* hlm.332

<sup>14</sup> Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi.....Op cit.* hlm.329

tersebut juga didasarkan pada adanya pandemi Covid-19, yang mengharuskan kita untuk tidak membuat perkumpulan yang dapat menimbulkan kerumunan. Dengan adanya PERMA ini, membantu para pencari keadilan untuk mudah mencari keadilan. Dan dengan PERMA tersebut juga, maka asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi kenyataan yang dapat dijumpai.

## B. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam pengumpulan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>15</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana Upaya Percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan jika dilihat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>16</sup> Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>17</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>18</sup>

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*).<sup>19</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.27-28

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

<sup>17</sup> Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*.Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004). hal.52

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet2. (Jakarta: Kencana. 2008). hal29

karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Sedangkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif lebih yakni mengungkap data (bahan hukum) sebanyak mungkin sehingga masalah yang diangkat lebih transparan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengelaborasi data yang diperoleh secara komprehensif dan hasil deskripsi menjadi lebih akuntabel.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>20</sup> Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.<sup>21</sup> Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.<sup>22</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Upaya Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Penyelesaian Sengketa/Perkara adalah merupakan suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara pihak yang menjadi korban dengan pihak yang menjadi pelaku. Penyelesaian perkara sendiri dibagi kedalam dua cara yakni penyelesaian perkara melalui litigasi (pengadilan) dan penyelesaian perkara melalui non-litigasi (diluar pengadilan).

#### a. Penyelesaian sengketa melalui litigasi

Litigasi merupakan persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga didalamnya memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama dalam mengidentifikasi permasalahan dan menghindari masalah lain yang tidak terduga. Litigasi juga biasa disebut penyelesaian suatu perkara yang dihadapi melalui jalur pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa tersebut melibatkan para pihak untuk membeberkan informasi dan bukti terkait dengan sengketa yang sedang dilakukan persidangannya. Penyelesaian sengketa melalui jalur ini, adalah agar menghindari timbulnya permasalahan yang tak terduga di kemudian hari atau pada saat persidangan berlangsung.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini, diselesaikan dibawah naungan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman sendiri menurut pasal 22 UUD NRI 1945 berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Adapun badan-badan tersebut antara lain; Mahkamah Konstitusi, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 32.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian.....Ibid.*

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ibid.* hal. 252.

Kasus-kasus penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki bermacam-macam jenis, antaranya:

- 1) Kasus Perbankan.
- 2) Sengketa keperdataan
- 3) Kejahatan perusahaan (fraud)
- 4) Mengenai pembebasan lahan
- 5) Dan lainnya.

Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi, sering juga disebut dengan *ultimum remedium*. Akhirnya kita bisa disimpulkan bahwa litigasi adalah merupakan sarana akhir dari upaya penyelesaian sengketa, yang hasil litigasi tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat kepada para pihak yang terkait dalam suatu sengketa tersebut.

b. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi adalah penyelesaian sengketa dengan melalui jalur diluar pengadilan. Penyelesaian perkara diluar pengadilan diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun dasar hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah:

- 1) Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan”.
- 2) Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli”

Metode non-litigasi memiliki beberapa macam penyelesaian sengketa, antara lain:

- a) Mediasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dengan pihak yang netral (mediator). Penyelesaian sengketa melalui jalur ini, dilakukan oleh seorang mediator, sang mediator sendiri dapat menawarkan dan mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak dan para pihak sendiri dapat mempertimbangkan tawaran pilihan penyelesaian sengketa yang ditawarkan mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian perkara yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi diharapkan harus dapat membawa para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak yang merasa menang atau kalah, atau dengan istilah *win-win solution*. Praktek



mediasi ini sudah dijalankan dalam peradilan di Indonesia. Tujuan utama dari adanya proses mediasi adalah lebih berperannya para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa, yang didasarkan pada suatu i'tikad baik serta kesukarelaan para pihak dalam proses mediasi sehingga tercapainya suatu kesepakatan dari para pihak.

- b) *Negosiasi*, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bersengketa dengan maksud untuk mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan dalam penyelesaian sengketa melalui *negosiasi* selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh para pihak.
- c) *Konsultasi*, adalah merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (*klien*) dengan pihak lain yang merupakan konsultan. konsultan tersebut wajib memberikan pendapat atau sarannya kepada *klien* yang bersengketa tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan *klien*. Konsultan hanya memberikan pendapat (*hukum*) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh *klien*. *Konsultasi* ini bersifat personal.
- d) *Konsiliasi*, dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai konsiliator untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan bentuk penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak. Hasil dari *konsiliasi* ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya hasil tersebut harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan yang dituangkan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat kepada para pihak.
- e) *Pendapat ahli*, upaya penyelesaian sengketa dengan menunjuk seorang ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapatkan pandangan yang objektif.

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran para pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan untuk menjadi penengah agar para pihak dapat mencari jalan terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Disini para pihak sendirilah yang menjadi penentu dalam pengambilan keputusan akhirnya.

Upaya percepatan penyelesaian perkara semakin terang dengan lahirnya Peraturan Kejaksaan RI (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja ini memicu lembaga

peradilan untuk melakukan percepatan penyelesaian perkara, khususnya disaat terjadinya pandemi seperti saat ini. Upaya keadilan restoratif untuk menjawab tercapainya asas peradilan yang selama ini kita anut yakni asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

## **2. Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Menurut PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik**

Percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan sudah dilakukan sejak dahulu, namun tidak sejalan dengan perangkat dan sarana dan pra-sarana yang memadai. Terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, dikarenakan:

- a. Lambat pada tahap administrasi.
- b. Terjadinya antrian saat masuk persidangan.
- c. Seringnya penundaan persidangan, karena salah satu pihak berhalangan hadir.
- d. Lambatnya proses pengambilan keputusan.

Dengan terjadinya penumpukan perkara tersebut, Mahkamah Agung terus berupaya memberikan pelayanan terbaiknya agar terpenuhi rasa keadilan. Lompatan besar dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018 “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi”, dalam laporan tersebut MA meluncurkan aplikasi E-Court yang akan melayani administrasi perkara secara elektronik yang meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan pemanggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (online). Dengan adanya layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan.<sup>23</sup> Dengan melalui aplikasi E-Court tersebut, MA RI berupaya membenahi 3 (tiga) masalah utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak dalam berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.<sup>24</sup>

Untuk melaksanakan tema yang diusung dalam sidang istimewa tersebut, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan juga ditahun berikutnya Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

---

<sup>23</sup> Rio Satria, *Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama*, artikel dikutip dalam [www.pa-sukadana.go.id](http://www.pa-sukadana.go.id) diakses tanggal 21 Desember 2020.

<sup>24</sup> A.S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta, 13 Agustus 2019.

Sebagaimana yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, bahwa Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>25</sup> Lompatan jauh Mahkamah Agung RI dengan menyediakan layanan persidangan secara elektronik, tentu memiliki dampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di pengadilan selama ini, termasuk di Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

Sejalan dengan beberapa PERMA sebelumnya, terbitnya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, semakin memberikan harapan kepada para pencari keadilan untuk semakin efektifnya lembaga peradilan dalam menangani permasalahan mereka. Seperti yang kita ketahui, bahwa perkara tindak pidana semakin banyak dan semakin bervariasi model serta semakin canggih kejahatannya seiring dengan perkembangan teknologi. Maka dibutuhkan pula proses peradilan yang lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Menurut ketentuan umum dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, yang dimaksud dengan

1. Pengadilan adalah pengadilan Negeri, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Mahkamah Agung.
2. Ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetepkan oleh Hakim/Majelis Hakim.
3. Administrasi Perkara secara elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan, dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara Elektronik.
4. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, memutus perkara Terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.
5. Dokumen elektronik adalah dokumen terkait Administrasi Perkara dan persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.
6. Keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam

---

<sup>25</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

<sup>26</sup> Rio Satria, *Persidangan Secara Elektronik.....Op cit.*

hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan umum dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, efektifitas peradilan semakin dirasakan. Sedangkan untuk para pencari keadilan semakin mudah untuk mereka akses jalur peradilan dalam mencari keadilan. Sebab dalam PERMA Nomor 4 tahun 2020 diatur tentang tata cara bersidang secara elektronik yang disebut sebagai keadaan tertentu. Pengaturan tentang keadaan tertentu tersebut diatur dalam pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: Dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang diruang sidang pengadilan sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum;
- b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan;
- c. Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang diruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.

Sedangkan menurut pasal 2 ayat (3) dikatakan bahwa “apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas”.

Untuk kelengkapan dalam persidangan, para pihak harus menyampaikan dokumen-dokumen yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, adapun kelengkapan dokumen-dokumen tersebut diatur dalam pasal 3 yang berbunyi:

- “(1) Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penuntut, penasihat hukum, dan Terdakwa harus berbentuk *portable document format* (PDF).

- (2) Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan.
- (3) Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.
- (4) Sesaat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, pengadilan meneruskan dokumen elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut/Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el penasihat hukum.”

Berdasarkan proses persidangan seperti biasanya, maka persidangan secara elektronik pun memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II PERMA Nomor 4 tahun 2020. Dalam Bab tersebut, diatur mengenai pelimpahan, penomoran dan panggilan sidang.

Seperti yang diatur dalam pasal 4 yang mengatur tentang pelimpahan perkara secara elektronik, maka pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai dengan Hukum Acara dalam lingkungan peradilan masing-masing, apabila pelimpahan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka berkas perkara dapat dilimpahkan melalui pos-el. Dalam hal pelimpahan perkara yang dilakukan melalui pos-el, barang bukti tetap berada di kantor penuntut.

Dalam setiap pelimpahan perkara yang dilakukan oleh penuntut umum, penuntut harus menyertakan Domisili Elektronik yaitu:

- a. Kantor penuntut;
- b. Kantor penyidik;
- c. Instansi tempat terdakwa ditahan; dan
- d. Terdakwa/kesatuan terdakwa dan/atau penasihat hukum.

Setelah dilakukan pelimpahan perkara oleh penuntut, berkas perkara pelimpahan diterima oleh kepaniteraan terkait melalui pos-el, kepaniteraan tersebut memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik tersebut. Adapun kelengkapan berkas perkara tersebut terdiri atas:

- a. Surat pelimpahan perkara;
- b. Surat dakwaan;
- c. Surat kuasa jika menggunakan kuasa;
- d. Berita acara pemeriksaan penyidik;
- e. Pindai (scan) alat bukti tertulis jika;
- f. Daftar barang bukti;
- g. Foto barang bukti;
- h. Dokumen penahanan jika ditahan; dan
- i. Dokumen terkait lainnya.

Setelah pihak kepaniteraan menerima semua berkas perkara sebagaimana yang disebutkan diatas, maka pihak kepaniteraan mencetak semua dokumen dan

melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Untuk tata cara dan prosedur persidangan yang dilakukan secara elektronik, diatur dalam Bab III PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, yang terdiri atas persiapan persidangan pada bagian pertama, dakwaan dan keberatan pada bagian kedua, pemeriksaan saksi dan ahli pada bagian ketiga, pemeriksaan terdakwa pada bagian keempat, pemeriksaan Barang Bukti pada bagian kelima, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik pada bagian keenam, dan putusan dan pemberitahuan putusan pada bagian ketujuh. Selain itu, diatur juga kendala teknis dan akses publik dalam Bab ini, sehingga memungkinkan semua pihak tidak merasa dirugikan.

Melihat rangkaian proses dan tata cara administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dalam PERMA tersebut, maka sangat memungkinkan untuk lembaga peradilan semakin meningkat efektifitas kinerjanya dalam melakukan percepatan penyelesaian perkara. Percepatan penyelesaian perkara tersebut dapat mengurangi penumpukan perkara dan dapat tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diimpikan selama ini.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Penyelesaian perkara dilakukan dengan melalui dua cara, yakni melalui pengadilan (litigasi) dan melalui diluar pengadilan (non-litigasi). Metode non litigasi dilakukan dengan beberapa macam penyelesaian sengketa, yakni: Mediasi, Negosiasi, konsultasi, konsiliasi, dan pendapat ahli serta terakhir melalui keadilan restoratif yang didukung dengan PERJA Nomor 15 Tahun 2020.
- b. Penerbitan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 memicu Percepatan Penyelesaian perkara di pengadilan dengan melalui tata cara administrasi dan persidangan secara elektronik, yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan asas peradilan dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan ditambah lagi dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

### **2. Saran**

- a. Semakin mengefektifkan penerapan penyelesaian perkara melalui non-litigasi, terutama melalui penerapan keadilan restoratif.
- b. Lembaga peradilan harus lebih meningkatkan lagi fasilitas teknologi untuk menunjang efektifnya administrasi dan persidangan secara elektronik.

## **E. Ucapan Terimakasih**

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, puji dan rasa syukur saya panjatkan sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis

dapat menyelesaikan penyusunan jurnal ini dengan judul “UPAYA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK”. Selama penyusunan jurnal ini, Penulis telah dihadapkan pada berbagai rintangan dan proses yang dapat dikatakan tidak mudah, namun Penulis menyadari bahwa proses pengerjaan jurnal ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai bekal Penulis di masa yang akan datang. Besar harapan Penulis, semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.

#### **F. Biodata Singkat Penulis**

**Dr. H.Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA**, Pekerjaan Dosen/Pengajar Ilmu Hukum pada Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Email.jokosriwidodo@ymail.com. Sejak Tahun 2012 sampai sekarang menjadi Dosen Tetap Ilmu Hukum Pidana di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan dan Fakultas Hukum pada Universitas Jayabaya Jakarta, dengan kepangkatan terakhir Lektor Kepala, golongan III D. NIDN (0316097103), pengampu matakuliah Ilmu Hukum: Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tindak Pidana Korporasi, Hukum Acara Pidana, Sosiologi Hukum, Politik Hukum Pidana, Arbitrase, Ilmu Penologi, Penyusunan Kontrak, PTUN.

**Dr. Dwi Andayani Bs.,S.H.,M.H**, lulus dari FH UGM pd th 1982, kmd lulus dari Magister FH UI dan lanjut Doktor dari FH UI th 2004. Bidang peminatannya Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara. Beberapa buku dan penelitian yg dimuat di jurnal dlm bidang yg sama, konferensi internasional pernah diikuti a.l di Amerika Serikat, China, Phillipine, Korea dan Singapore. Sekarang menjadi dosen FH Unpak, mengajar di S1 dan S2 Hukum dengan matakuliah Pengantar Ilmu IHukum, Hukum dan Hak Asasi Manuaia, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan , Hukum Tanggungugat Negara dan Pemerintah, MPPH dan Ilmu Perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet2. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*.Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reiling, Dory, 2009, *Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform*, Leiden, Leiden University Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutarman, 2009, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Suyudi, Aria, dkk., 2010, *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.

### B. Jurnal, Artikel dan Peraturan

- Pudjoharsoyo, A.S., 2019, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta, 13 Agustus 2019.
- Nursobah, Asep, 2015, "Pemanfaatan Teknologi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 2. Juli 2015.
- Rahmawati, Dian, 2008, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknlogi Informasi", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 5 Nomor 1, April 2008.
- Rusli, Hardijan, 2006, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Satria, Rio, *Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama*, artikel dikutip dalam [www.pa-sukadana.go.id](http://www.pa-sukadana.go.id) diakses tanggal 21 Desember 2020.
- Pidato Laporan Tahunan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2015
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- The International Framework for Court Excellence*, Edisi 2 Maret 2013.
- Mahkamah Agung RI, 2007, *Laporan Tahunan 2006*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung, 2015, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2014*, Jakarta: Mahkamah Agung.